



" PRO JUSTITIA "

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

NOMOR : BPC / 267 / 871 / 20 24

871 x

Pada hari ini SELASA Tanggal 15 Bulan OKTOBER Tahun 2024 sekitar jam 23.00 WIB
Nama A. BASYID Pangkat AIPRI Nrp 70070167 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada kantor instansi tersebut
diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut _____

TERSANGKA

Nama FREDI DWI FARISKI Umur 23 th
Tempat / Tgl Lahir MALANG/15-06-2001 Jenis Kelamin LEAK-LAKI
Suku Bangsa JAWA INDONESIA Agama ISLAM
Alamat WENDIT BARAT RT 3 RW 3 KEL. MANGLIWAN KEC. PAKIS

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

M. ALI TOPAN

GILANG WISNU

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari SELASA
Tanggal 15 Jam 23.00 WIB di Jalan MASAPAHIT
saya melakukan MINKUM
MIRAS JENIS ABRAK DI TEMPAT UMUM

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

1. (SARI) LEMBAR KTD A.M. TSK
2. (DUA) BOTOL ABRAK

SAKSI I

Nama MUHAMMAD ALI TOPAN Umur 24 th
Tempat / Tgl Lahir MALANG/11-10-2000 Jenis Kelamin LEAK-LAKI
Suku Bangsa JAWA Agama ISLAM
Alamat Jl. GADANG GG. 21 B NO 55

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 520 KUHP

Tentang MINKUM MIRAS DI TEMPAT UMUM

SAKSI II

Nama GILANG WISNU RAMADHANI Umur 19 th
Tempat / Tgl Lahir MALANG/15-11-2003 Jenis Kelamin LEAK-LAKI
Suku Bangsa JAWA Agama ISLAM
Alamat Jl. K.H. MANSUR RT 2 RW 5 KOTA PASURUAN

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke
Pengadilan Negeri Kota Malang Jl. Ahmad Yani , pada hari
PABU Tanggal 23 OKTOBER 2024 Jam 08.00 WIB

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari SELASA
Tanggal 15 Jam 23.00 WIB di Jalan MASAPAHIT
saya melihat / menyaksikan
sdr/i FREDI DWI FARISKI
melakukan MINKUM MIRAS JENIS ABRAK DI TEMPAT UMUM

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangan pada
hari PABU Tanggal 16 OKTOBER 2024 Jam 00.00 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian
dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan
menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang
diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat
seperti ini. Untuk menguatkan, tersangka membubuhkan
tanda tangan

Tersangka

Penyidik / Penyidik Pembantu

FREDI DWI FARISKI

A. BASYID
TU NRP 70070167

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 (tiga) bulan
Denda : 500.000 + 5000
Perlakuan barang bukti : dimusnahkan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang -
undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Satuan Polri Setingkat di atasnya

HIJAU : Arsip Satuan Polri Setempat